

ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Syopwan Fadillah Harahap¹, Wira Irianda Pranata Sagala², Ahmad Ansyari Siregar
S.H., M.H³

s.syopwanharahap@gmail.com¹, wirasagala16@gmail.com², ansyarisiregar@gmail.com³

Universitas Labuhanbatu

ABSTRAK

Sekarang ada banyak perusahaan asuransi di Indonesia, jadi kita hanya perlu memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan dana kita. Penulis bermaksud menuliskan pengetahuan dasar tentang asuransi karena memilih dan memilih asuransi tersebut membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang dasar-dasarnya. Bagian yang mengambil risiko disebut sebagai "tertanggung", dan pihak yang menerima risiko disebut sebagai "penanggung". Perjanjian antara kedua pihak ini dikenal sebagai "kebijakan", yang merupakan kontrak legal yang menjelaskan setiap kata dan kondisi yang dilindungi. Premi adalah biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung untuk risiko yang ditanggung". Asuransi dapat memberikan ketenangan dan kemudahan dalam urusan karena kita tidak perlu lagi cemas untuk menghadapi risiko yang akan datang di masa depan dan Tujuannya adalah untuk mengkaji tentang aspek hukum yang terkait dengan perjanjian asuransi khusus dalam aspek kitab undang.

Kata kunci: Aspek Hukum, Perjanjian, Asuransi, Perdata

ABSTRACT

Now there are many insurance companies in Indonesia, so we just need to choose which one suits our funding needs. The author intends to write about basic knowledge about insurance because selecting and choosing insurance requires sufficient knowledge of the basics. The part that takes the risk is referred to as the "insured", and the party who accepts the risk is referred to as the "insurer". The agreement between these two parties is known as a "policy", which is a legal contract that explains every word and condition that is covered. The premium is the fee paid by the "insured" to the "insurer for the risk covered". Insurance can provide peace and ease in matters because we no longer need to worry about facing risks that will come in the future and the aim is to study the legal aspects related to special insurance agreements in the aspect of the law.

Keywords: Legal Aspects, Agreement, Insurance, Civil

PENDAHULUAN

Seperti yang Anda ketahui, kita sering mendengar kata "asuransi". Banyak orang yang mengetahui tentang asuransi namun belum memahaminya dengan baik. Masyarakat umum memahami asuransi hanya sebagai janji dan kepercayaan atas bantuan orang lain, dan seringkali asuransi terasa terlarang bagi masyarakat. Namun sebenarnya tujuan dan fungsi asuransi ini sangat baik dan menguntungkan perusahaan asuransi dan nasabahnya (Tan, 2018). Dengan asuransi, Anda dapat bekerja dengan tenang karena tidak perlu khawatir dengan risiko di masa depan, dan karena Anda sudah memiliki perusahaan, maka akan lebih mudah dalam menghadapi bencana atau bencana besar. Kami akan menanggung semua biaya jika disepakati sebelumnya. Asuransi adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang melindungi tertanggung terhadap risiko kerugian, tanggung jawab kepada pihak ketiga, kematian tertanggung atau pembayaran manfaat besar berdasarkan kematian. ditetapkan berdasarkan dan/atau berdasarkan hasil

pengelolaan dana. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1(1), asuransi adalah suatu kontrak antara dua pihak atau lebih yang diadakan oleh perusahaan asuransi untuk bertanggung. Karena kehilangan, kerusakan atau hilangnya keuntungan yang diantisipasi. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung bertanggung akibat peristiwa yang tidak pasti atau untuk melakukan pembayaran atas kematian atau kelangsungan hidup bertanggung.

Para pihak, status para pihak, pokok pertanggung, kejadian yang dipertanggung, dan isi pertanggung merupakan bagian-bagian yang merupakan pertanggung menurut definisi di atas. Ayat 3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur: Kepesertaan dalam jaminan sosial tidak didasarkan pada kesepakatan yang disepakati antara para pihak (penanggung/penanggung dan pemegang polis/tertanggung), tetapi diamanatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan negara seperti :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Asuransi Kecelakaan Diri Wajib.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. UU No.Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil.
6. PP Nomor 67 Tahun 1991 tentang Jaminan Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
7. PP Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran, Pemukim Mandiri dan Keluarganya.
8. PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Pegawai.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga bagian: bahan hukum primer adalah undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan subjek penelitian, bahan hukum sekunder adalah jurnal yang berkaitan dengan subjek penelitian, dan bahan hukum tersier adalah sumber online yang dapat diandalkan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian; bahan hukum sekunder, yaitu berbagai buku dan artikel akademik yang berkaitan dengan topik penelitian; dan bahan hukum tersier, yaitu berbagai sumber online yang dapat diandalkan, seperti kamus. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (perspektif statute) dan pendekatan konsep

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Pemerintah Kerajaan Belanda memperkenalkan hukum perdata ke Indonesia kolonial. Prancis mengadopsi hukum Romawi. Pada awal abad ke- 19, pada masa pemerintahan Kaisar Prancis Napoleon, berlakulah Kitab Undang- Undang Hukum Perdata(Code Civil) dan Kitab Undang- undang Dagang(Code de commerce) yang menjadi dasar hukum asuransi Indonesia. Pada saat itu, hukum komersial Belanda hanya mencakup asuransi kelautan sampai tahun 1838, ketika Wet Bork van Coopander didirikan

untuk mengatur asuransi jiwa, kebakaran, dan pertanian. Sistem yang digunakan di Hindia Belanda ini masih ada di Indonesia. Asuransi sebagai sebuah fenomena hukum mempunyai definisi yang luas di Indonesia. Pasal 1774 Kontrak Kinerja(kansovereenkomst) pada Bab 4 Jilid 2 Jilid KUHPerdara mengatur sebagai berikut Peristiwa yang belum tentu terjadi yaitu Perjanjian Ganti Rugi. Di dalam KUHD yang tersebar pada

1. Buku I bab IX, mengatur tentang pertanggunggunaan pada umumnya .
2. Buku I Bab X, mengatur pertanggunggunaan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian dan tentang pertanggunggunaan jiwa. 3
3. Buku II Bab IX, mengatur terhadap bahaya- bahaya laut dan perbudakan.
4. Buku II bab IX, mengatur tentang pertanggunggunaan terhadap bahaya- bahaya dalam pengangkutan darat, sengai dan perairan darat.
5. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
6. Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/ 2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) terkait hukum asuransi.

Semua kontrak didasarkan pada gagasan itikad baik, dan menurut konsep dalam kontrak asuransi yang dikenal sebagai “ itikad baik ”, kedua belah pihak dalam kontrak wajib mematuhi standar ini. Tidak ada hubungan antara prinsip subrogasi perusahaan asuransi dengan legalitas kontrak asuransi. Namun hal tersebut masih menjadi perdebatan karena salah satu asas kontrak asuransi yang selalu berlaku dalam situasi tertentu adalah dengan menerapkan asas pertama kontrak, yaitu asas retaliation, dalam rangka pemberian retaliation.

Menurut Pasal 255 KUHP, kontrak asuransi adalah kontrak asuransi jiwa yang tertulis. Pada tanggal berakhirnya pertanggunggunaan asuransi, Anda harus menyebutkan nama orang yang akan mengambil asuransi untuk Anda atau orang lain, penjelasan yang cukup rinci mengenai produk asuransi, harga pertanggunggunaan, dan risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Pasal 257 KUHP mengatur bahwa tanpa adanya kontrak asuransi, asuransi hanya dapat disimpulkan jika tercapai kesepakatan antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, hak dan kewajiban tertanggung dan penjamin timbul sejak kontrak dibuat berdasarkan nota kesepahaman. Alat bukti tradisional yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata hanya dapat digunakan apabila terdapat alat bukti tertulis. Pasal 258(1) KUHP menyatakan:

Untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut ditutup, pembuktian dengan tulisan diperlukan; namun, ketika pembuktian dengan tulisan telah dimulai, alat pembuktian lain juga dapat digunakan. Namun, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, ketentuan dan syarat- syarat khusus, apabila timbul perselisihan, dapat dibuktikan dengan segala alat bukti, dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa bentuk pertanggunggunaan oleh ketentuan undang- undang, atas ancaman ancaman batal, harus dibuktikan dengan tulisan.

Pasal 258 KUHD mengatur syarat-syarat utama perjanjian, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung, termasuk:

penyebab kerugian (evenemen); jenis kerugian yang menjadi tanggung jawab

penanggung; pembayaran premi oleh penanggung; dan klausula-klausula tertentu.

Berdasarkan Pasal 258 ayat 2 KUHD, semua janji, kecuali yang disebut dalam polis, dapat dibuktikan dengan semua alat bukti. Pembuktian untuk janji khusus yang harus dimuat dalam polis berarti pertanggungan batal jika janji itu tidak dimuat dalam polis.

Syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 256 KUHD. Di dalam Pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis. Pasal 257 KUHD mengatur saat kapan perjanjian asuransi itu mulai dianggap ada, yaitu sejak adanya kata sepakat/sejak saat ditutup, bahkan sebelum polis ditandatangani. Pasal 257 ayat 1 menentukan:

Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban bertimbal balik dari si Penanggung dan si Tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditanda tangani. Pasal 256 KUH Dagang menentukan bahwa untuk setiap polis kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan : Pasal 256 KUHD mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan umum yang diperlukan agar suatu tindakan dapat disebut sebagai hukum. Pasal 257 KUHD menetapkan kapan perjanjian asuransi dianggap ada, yaitu sejak adanya kesepakatan atau sejak ditutup, bahkan sebelum tanda tangan polisi. Ayat 1 menyatakan bahwa hak dan kewajiban bertimbal balik antara Penanggung dan Tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum tanda tangan polisi.

KESIMPULAN

Asuransi adalah semacam manajemen risiko yang melibatkan pengalihan risiko dari satu pihak ke pihak lain, dalam hal ini perusahaan asuransi. Delegasi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang disepakati oleh pihak pertama dan pihak lain. Bab IX Kode Hukum Dagang mengatur semua hal yang berkaitan dengan asuransi, dimulai dengan Pasal 246 KUHD dan berlanjut hingga Bab IX. Selain KUHD, KUH Perdata juga mengatur kontrak asuransi. Misalnya, pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan prasyarat umum yang diperlukan untuk kontrak asuransi menjadi sah. Oleh karena itu, Bab IX KUHD dapat dianggap sebagai Spesialis Lex dan Bab IX KUH Perdata sebagai Lex Generalies

DAFTAR PUSTAKA

ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ASURANSI MENURUT KITAB
UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/3641/3207>

HUKUM ASURANSI DI INDONESIA Dr. Wetria Fauzi. SH. M. Hum
<http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku%20Hukum%20Asuransi.pdf>

Sikapuangmu.ojk.go.id

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/453_asuransi%201%20men%20genal%20perusahaan%20asuransi_2018.pdf